

**STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
WANPRESTASI (Analisis Yuridis Perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl,
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Oleh:

Ivan Darmawan

NIM : C100170158

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP WANPRESTASI (Analisis Yuridis Perkara
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN
Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt)**


oleh:

IVAN DARMAWAN

C100170158

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.

NIK. 0605056301

HALAMAN PENGESAHAN

**STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP WANPRESTASI (Analisis Yuridis Perkara
Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN
Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt)**

OLEH

IVAN DARMAWAN

C100170158

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Jumat, 04 April 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Wardah Yuspin, S.H., M.Kn, Ph.D.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Diana Setiawati, S.H., LL.M.**
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta,



(Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

NIP. 19681226-1993-03-1-002 / NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Darmawan

NIM : C100170158

Alamat: Ngingas Baru Gg. Anggrek No. 2, Bareng Lor, Klaten Utara, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 5 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,



Ivan Darmawan

C100170158

MOTTO

"Tujuan dari sebuah ilmu itu adalah untuk mengamalkannya, maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terefleksikan dalam kehidupannya, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala."

-Imam Syafi'i

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak dan Ibu atas doa, kasih sayang dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis.
2. Adik penulis, Dani Irawan, Reva Amelia yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan teman-teman baik penulis yang selalu memberikan ilmu, pengalaman, dukungan, dan semangat kepada penulis.
4. Keluarga Besar Mentoring Al Islam & Kemuhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan teman-teman anggota yang selalu memberikan ilmu, pengalaman, dukungan, dan semangat kepada penulis.
5. Teman teman baik penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah memberikan semangat, dukungan serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis senantiasa panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul **“STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI (Analisis Yuridis Perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt)”**.

Sholawat dan salam tetap penulis curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammadiyah SAW yang senantiasa membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang seperti ini.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk menyelesaikan strata I dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Andria Luhur Prakoso, S.H.,M.Kn., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah sangat memberikan bimbingan, saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini.

4. Segenap Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikan segala informasi serta pelayanan mahasiswa kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, Bapak (Arif Jayanto) dan Ibu (Sri Wulandari) yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan baik secara penuh keikhlasan.
6. Adik penulis, Dani Irawan, Reva Amelia yang selama ini telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi.
7. Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan teman-teman yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan masukan selama penulis duduk dibangku perkuliahan dan juga bekal penulis untuk masa depan.
8. Keluarga Besar Mentoring Al Islam & Kemuhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan teman-teman anggota yang selalu memberikan ilmu, pengalaman, dukungan, dan semangat selama penulis duduk dibangku perkuliahan.

Surakarta, 25 Juni 2023

Penulis,



Ivan Darmawan

NIM.C100170158

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tinjauan Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian.....	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Skripsi	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	20
B. Tinjauan Asas-Asas Hukum Perjanjian	31
C. Tinjauan Akibat Perjanjian	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi	52
B. Akibat Hukum Wanprestasi atas Perjanjian dalam Putusan Pengadilan.....	82
C. Konsep Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Putusan Hakim	89
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	97
A. KESIMPULAN	97
B. SARAN.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI

ABSTRAK

Kerjasama adalah suatu bentuk hubungan hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban karena dituangkan dalam suatu akta atau kontrak atau karena diperjanjikan secara lisan dan diakui oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa untuk menentukan penyelesaian yang akan diambil untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat. Penelitian ini menganalisa putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sebagai akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menganalisis kajian dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, seperti ketetapan, peraturan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat ahli. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Byl dan 13/Pdt.G/2023/PN Byl, Tergugat wanprestasi atas pembayaran invoice yang jatuh tempo antara 18 Juli 2017 hingga 21 Februari 2018, meskipun barang-barang telah diterima, menyebabkan kerugian finansial pada Penggugat. Dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl dan 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Tergugat wanprestasi atas Surat Pernyataan untuk mengembalikan uang Rp. 1.200.000.000,- sebelum 12 Februari 2020, yang digunakan untuk kepentingan Pembiayaan Fasilitas Murabahah, menyebabkan kerugian finansial pada Penggugat. Dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Skt dan 118/Pdt.G/2023/PN Skt, Tergugat wanprestasi atas kekurangan pembayaran bahan bangunan sejumlah Rp. 68.900.000,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sejak bulan Juni 2022, menyebabkan kerugian finansial pada Penggugat. Tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran atau tidak sesuai dengan perjanjian. Akibat hukum wanprestasi adalah kewajiban membayar oleh pihak yang dianggap melakukan wanprestasi, dengan hakim memiliki kewenangan memberikan sanksi tambahan seperti ganti rugi atau denda. Pendekatan konsisten ini menegaskan prinsip kepatuhan terhadap kewajiban finansial yang telah ditetapkan oleh dokumen hukum.

Kata Kunci: Hukum kontrak, Perjanjian, Wanprestasi

ABSTRACT

Cooperation is a form of legal relationship or legal act that gives rise to rights and obligations because it is stated in a deed or contract or because it is agreed orally and recognized by both parties. This study aims to analyze to determine the settlement to be taken to compensate for the losses suffered by the Collector. This study analyzes the decisions No. 2/Pdt.G/2023/PN Byl, No. 13/Pdt.G/2023/PN Byl and No. 118/Pdt.G/2023/PN Skt issued by the district court as a result of the default law committed by the Defendant. The research method used is normative juridical which analyzes document review by utilizing various secondary sources, such as decrees, regulations, court decisions, legal theories, and expert opinions. The result of this study is that in case No. 1/Pdt.G/2023/PN Byl and 13/Pdt.G/2023/PN Byl, the Defendant defaulted on the payment of invoices due between July 18, 2017 to February 21, 2018, even though the goods had been received, causing financial losses to the Plaintiff. In case No. 2/Pdt.G/2023/PN Byl and 2/Pdt.G/2023/PN Byl, the Defendant defaulted on the Statement to return Rp. 1,200,000,000 before February 12, 2020, which was used for the purpose of Murabahah Facility Financing, causing financial loss to the Plaintiff. In case No. 3/Pdt.G/2023/PN Skt and 118/Pdt.G/2023/PN Skt, the Defendant defaulted on the lack of payment of building materials in the amount of Rp. 68,900,000 (sixty-eight million nine hundred thousand rupiah) since June 2022, causing financial losses to the Plaintiff. The defendant was declared in default because it did not fulfill its payment obligations or did not comply with the agreement. The legal consequence of default is the obligation to pay by the party deemed to be in default, with the judge having the authority to impose additional sanctions such as damages or fines. This consistent approach confirms the principle of compliance with financial obligations established by legal documents.

Keywords: *Law of contracts, Agreements, Default*